

PELAKSANAAN HIBAH YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK KANDUNG MENURUT KUHPERDATA¹

Oleh : **Miranda Wurabulaeng Temponbuka²**

Karel Yossi Umboh³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hibah yang melanggar hak "*legitime portie*" anak kandung menurut KUHPerdata dan bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. KUHPerdata (BW) memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang bagian mutlak yang dilanggar dalam pelaksanaan hibah, yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap hibah yang secara nyata telah melanggar hak *legitime portie* mereka. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) atau pengembalian terhadap hibah yang diberikan kepada pihak ketiga yang didalam hibah tersebut terdapat harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi bagian mutlak dengan cara *inkorting* yaitu cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat hibah. Setelah dicapai hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara bagian yang diberikan dalam surat hibah dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan bagian mutlak. 2. Seseorang disebut kedudukannya sebagai ahli waris disebabkan pertama adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, kedua ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dan harta warisan pada saat itu sudah terbuka, ketiga seseorang kedudukannya sebagai ahli waris haruslah cakap dan berwenang dalam menerima warisan. KUHPerdata juga menentukan 2 sikap dalam hal mewaris yaitu menerima dan menolak suatu warisan karena

harta warisan yang ada bisa dalam bentuk harta kekayaan dan bisa juga dalam bentuk hutang yang ditinggalkan si pewaris.

Katakunci: legitime portie; hibah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan tentang bagian mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 KUHPerdata,⁵ mengenai hibah-hibah yang wajib *inbrenge* (pemasukan).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hibah yang melanggar hak "*legitime portie*" anak kandung menurut KUHPerdata ?
2. Bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai ahli waris ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan hibah yang melanggar hak legitime portie anak kandung

Hukum waris perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, Misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101626

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 1086 KUHPerdata

warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbren* (pemasukan).⁶

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekuensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh undang-undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula system hukum waris yang bersangkutan seperti system kekeluargaan, system kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. System kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam system ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. System kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah system secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta

kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

System hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan system hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁷

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestate* (tanpa wasiat) oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sana sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak para ahli waris *ab intestato* itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "*Legitimar*", sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh undang-undang ini dinamakan "*legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada *legitimar* terbagi dua, yaitu "*legitime portie*" (bagian mutlak) dan

⁶ Anisius Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 1

⁷ Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 7

“*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.⁸

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikkingsrecht*” atas seluruh hartanya.⁹

Di dalam KUHPPerdata asas *legitime portie* dilakukan secara hamper konsekwen, di berbagai tempat dapat ditemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa. Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli *hijrente* (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa, terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Meskipun ketentuan mengenai *legitime portie* bersifat hukum memaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu adalah demi kepentingan legitimaris, karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran legitime tidak mengakibatkan “*nietigheid*” (kebatalan demi hukum) melainkan

hanya “*eenvoudige vernietigbaareid*” atau dapat diminta pembatalannya secara sederhana.¹⁰

Pada permulaan abad ke 19 masih terdapat dua system, yaitu system Romawi dan system Perancis Jerman. Pembuat undang-undang tahun 1938 menurut pendapat Hamaker, Ter Braak telah memilih system Romawi, tetapi menurut pendapat Land Meijers yang telah dipilih adalah system Perancis Jerman. Ciri dari system Perancis Jerman menurut system ini legitimaris adalah ahli waris bagian mutlak dan karena itu untuk bagian yang seimbang itu ia adalah berhak atas aktivitya dan menanggung hutang-hutangnya. Ciri dari legitime Romawi ialah bahwa legitimaris tidak dianggap sebagai ahli waris dari bagiannya melainkan hanya mempunyai hak tagih atas barang-barang seharga bagian mutlaknya. Sebenarnya mengenai sifat hukum dari legitime itu tidak dapat dicari di dalam sejarah melainkan dari undang-undang itu sendiri dan jurisprudensi.

Seluruh sifat dari *legitime portie* terkandung didalam dua peraturan yaitu:

1. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak)
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *besechikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testamen melanggar peraturan mengenai *legitime portie* itu. Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu :

1. Ketetapan itu batal ;
2. Ketetapan itu adalah “*eenvoudige vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana).
3. Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPPerdata, yaitu segala pemberian atau pengubahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan

⁸ Hartono Soerjopratikno, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal 109.

⁹ *Ibid*, hal 308.

¹⁰ *Ibid*, hal 110.

tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris pengganti mereka.¹¹ Undang-Undang juga tidak memilih penyelesaian yang ketiga sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerduta (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan in natura). Pasal 928 KUHPerduta (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang), selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerduta (yang mengharuskan agar testamen dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi, dan dari Pasal 924 KUHPerduta (hak legitimaris untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi ternyata undang-undang memilih penyelesaian kedua, yaitu "*eenvoudige vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana), maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testamen itu tidak pernah ada ketentuan apa-apa, ternyata dari Pasal 955 KUHPerduta, mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

Jika seorang yang berhak atas *legitime portie* kemudian menolak warisan, apakah orang lain karena itu menjadi legitimaris? Apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakeknya, maka kakaknya yang lebih dulu berhak atas warisan tersebut, sebab kakak menjadi ahli waris golongan kedua, selanjutnya kalau tidak ada kakaknya maka ahli warisnya adalah kakeknya (golongan III). Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih, karena itu kakek tidak berhak atas *legitime portie*. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerduta) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab intestate, hal ini diatur dalam Pasal 914 KUHPerduta. Kesulitan yang sama dapat timbul pada "*onterving*" (pemecatan sebagai ahli waris) dan

"*onwaardig*" (ketidakpantasan/tidak patut mewaris)

Undang-Undang hanya mensyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris ab in testato dalam garis lurus keatas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.¹²

Syarat-Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*), adalah :

1. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami/istri) adalah berbeda dengan anak-anak. meskipun sesudah tahun 1923, Pasal 852 a KUHPerduta menyamakan garwa (suami/istri) dengan anak, akan tetapi suami/istri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu suami/istri tidak memiliki *legitime portie* atau *non legitimaris*.
2. Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak, yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*.¹³
3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris *ab intestato*.

Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerduta adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{1}{4}$ dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut undang-undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau testamen yang bisa dilaksanakan.

¹¹ *Ibid*, hal 113.

¹² *Ibid*, hal 310.

¹³ *Ibid*, hal 118.

Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerduta, selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang, sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerduta) selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan undang-undang. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau *legitime portie*, yaitu pertama suami/istri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat bergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testamen yang bisa dilaksanakan.¹⁴

Pasal 920 KUHPerduta menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan hanya dapat terjadi jika legitimaris (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya. Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada dibagi diantara para ahli waris ab intestato dalam mana juga termasuk para legitimaris. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai hak saisine (Pasal 833 KUHPerduta), tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

Undang-Undang memang menggunakan kata-kata "*wettelijk erfdeel*" (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga digunakannya sering kata-kata "*erfgenamen*" (ahli waris) bila yang dimaksud adalah legitimaris. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimaris adalah ahli waris, dan dapat disimpulkan bahwa legitimaris apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris.

Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPerduta dengan istilah "*verwerping*" (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri.¹⁵ Jika kita memperhatikan berbagai Pasal dalam

KUHPerduta yaitu dalam Pasal 874, 913 dan 929, maka jelas bahwa legitimaris merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknyanya. Apa yang dinikmatinya karena "*inkorting*" (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerduta, yang menegaskan bahwa: "Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan karena pengembalian itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya".¹⁶

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya

B. Kedudukan Seseorang Sebagai Ahli Waris, Menerima Dan Menolak Warisan Berdasarkan KUHPerduta.

1. Kedudukan Seseorang Sebagai Ahli Waris a. Harus Ada Orang Yang Meninggal Dunia.

Di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tidak ada fakta peristiwa hukum. Adapun pernyataan kemungkinan telah meninggal (*verklaring van vermoedelijk overlyden*) tidak

¹⁴ *Ibid*, hal 68.

¹⁵ *Ibid*, hal 131.

¹⁶ *Ibid*, hal 243.

memuat pengecualian atas peraturan, bahwa pewarisan hanya ada karena kematian. Pernyataan kemungkinan telah meninggal dunia adalah hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan saja, karena itu masih selalu dimungkinkan pembuktian sebaliknya. "Dalam Undang-Undang telah memberi peraturan-peraturan mengenai kemungkinan bahwa nantinya prasangka ini dihancurkan oleh bukti sebaliknya sehingga pewarisan batal."¹⁷, yang terpenting untuk mewariskan tidak hanya saat meninggalnya si pewaris, agar harta kekayaan si pewaris berpindah kepada ahli waris, maka ahli waris ini harus sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris.

Untuk pemisahan budel masing-masing ahli waris dianggap telah menjadi memiliki dari bagian harta warisan yang jatuh kepadanya sejak meninggalnya si pewaris. Dalam hukum Perancis ada hukuman yang dinamakan *mort civil* (kematian perdata). Terhadap putusan tentang kemungkinan telah meninggal dunia itu, mungkin saja masih hidup akan tetapi untuk hukum dianggap sudah meninggal, sampai dengan dapat dibuktikan bahwa ia masih hidup. Putusan yang dimaksud tadi dalam ilmu hukum waris tidak serupa betul dengan meninggal dunia, karena ada kemungkinan bahwa orang yang telah dinyatakan meninggal masih hidup. Untuk itu pembuat Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu yang panjang yaitu 20 (dua Puluh) tahun lamanya, sebelum pewarisan definitif dapat berlaku. Selama 10 (sepuluh) tahun pertama ahli waris belum lagi dapat memiliki sepenuhnya segala hak yang harus ia miliki oleh seorang pemilik. Tetapi setelah 10 (sepuluh) tahun lagi barulah ia menjadi pemilik dengan pembatasan seperti yang disebutkan tadi. Tentu saja pewarisan akan menjadi definitif, apabila sudah ada kepastian bahwa orang yang dinyatakan meninggal itu memang sudah meninggal dunia.

b. Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka

Untuk ahli waris karena kematian dan bagi orang yang diuntungkan karena warisan :

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan,

bilamana juga kepentingan si anak menghendaki, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada".

Orang yang menerima warisan dengan perantaraan stichting yang timbul dengan disendirikan suatu bagian dari harta kekayaan, maka harta kekayaan sudah disendirikan itu merupakan stichting dan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Di dalam ketentuan Pasal 899 jo Pasal 2 Kitab Undang Hukum Perdata, tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah diberikan hak untuk menerima sesuatu stichting. Jadi menurut Undang-Undang yang harus menerima sesuatu dari stichting tidak perlu ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan.

c. Untuk dapat mewaris haruslah cakap (*bekwaam*) dan wenang(*bervoegd*) dalam menerima warisan.

Orang yang tidak mampu (*ombekwaam*) adalah orang yang dalam segala hal tidak ikut serta, sedangkan orang yang tidak mempunyai wewenang adalah hal tertentu tidak ikut serta.

Hukum Perancis dahulu mengenal hal ini dengan lembaga *mort civil*, suatu bentuk tidak mampu bagi orang asing dalam bentuk yang terbatas sampai dengan Undang-Undang tanggal 7 April 1869 (S No 56). Undang-Undang ini telah dihapus oleh Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada orang yang *ombekwaam* untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang atau testamen.

Untuk tidak pantas mewaris dapat dilihat dalam Pasal 838 dan Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Undang-Undang menyebutkan 4 (empat) hal orang tidak pantas untuk mewarisi yaitu :

1. Orang yang telah dihukum karena ia telah membunuh yang telah meninggal itu, atau sekurang-kurangnya telah mencoba untuk membunuh. Sudah umum orang menganggap bahwa hal ini hanyalah mengenai hukum karena menewaskan jiwa seseorang dengan sengaja. Orang yang karena kelalaian dalam arti kurang hati-hati sehingga telah menyebabkan tewasnya pewaris, karena itu ia dihukum oleh karena ia

¹⁷ Abdulrahman dan Ridwan Syaharani, 1987 *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 10.

- telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.
2. Orang yang telah ternyata mendapat vonis hakim, bahwa ia secara fitnah, telah mengajukan pengaduan terhadap si wafat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih.
 3. Orang dengan kekerasan atau perbuatan yang nyata telah menghalangi si mati membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Menghalangi untuk membuat atau menarik kembali berarti juga menghalangi untuk mengubah. Dalam masyarakat tidaklah mungkin untuk menghalangi seseorang dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang nyata pada waktu yang lama untuk membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Perbuatan yang demikian itu biasanya akan terjadi tidak lama sebelum meninggalnya si pewaris atau selama ia sakit dan membawa matinya. Jikalau seseorang menghalangi orang lain misalnya selama sakitnya untuk membuat wasiat yang sudah ada, akan tetapi si sakit kemudian menjadi dan sesudah itu mempunyai kesempatan secukupnya, untuk melakukan lagi apa yang dikehendakinya, maka tidaklah berlaku ketentuan ini.
 4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat si mati.
 5. Memalsukan wasiat adalah pekerjaan yang sangat sukar, menggelapkan atau memusnahkan wasiat adalah tidak mungkin sepanjang untuk membuat wasiat dipakai jasa seorang Notaris.
 6. Berlawanan ketentuan dalam pernyataan ad 1 dan ad 2, maka untuk berlakunya aturan pada ad 3 dan ad 4, diperlukan suatu vonis yang berisikan putusan hakim tentang hukuman karena perbuatan yang disebutkan tadi.
 7. Dengan diberlakukannya Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836 menunjuk kepada Pasal 2 KUHPerdata tidak ada pengecualian atas syarat bahwa untuk dapat mewaris, semestinya harus ada saat terbukanya harta peninggalan. Undang-Undang menetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdata menyatakan bahwa anak dalam kandungan bagi hukum dianggap sudah hidup, apabila kepentingan si anak menghendaki. Justru dalam hubungannya dengan pewarisanlah, pasal 2 KUHPerdata ini acapkali dipergunakan.
 8. Dalam kaitan diatas apabila dalam kandungan lahir ke dunia dalam keadaan hidup, maka ia ikut mewaris harta peninggalan ayahnya bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lahir sebelum ayahnya meninggal dunia. Mewaris seperti yang dijelaskan diatas ada yang berdasarkan Undang-Undang (*ab intestato*) yang mewaris berdasarkan testamen, maka testamenlah yang menunjukkan siapakah yang menjadi ahli waris.
 9. Suatu pengecualian terhadap hal diatas, apa yang dinamakan *elfitelling over de hand* (Pasal 973 dan Pasal 974 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi orang dengan testamen dapat menunjuk salah satu atau lebih anak-anak, untuk menerima harta benda yang ditinggalkan dengan kewajiban untuk menyerahkannya kemudian kepada anak-anaknya, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Hal ini dikatakan merupakan pengecualian karena pada waktu itu masih dalam kandungan (masih hidup).
 10. Pengecualian yang lain, yaitu oleh Undang-Undang ditentukan warisi warisan karena tidak pantas, tetapi sebagai waris yang berpura-pura telah berkesempatan untuk menguasai semua harta peninggalan itu atau sebagian dari padanya serta telah menikmati hasil dari pendapatan itu. Pokoknya orang yang tidak pantas tetapi mendapatkan bezit atas seluruh harta peninggalan atau sebagian yang ada padanya adalah orang yang mempunyai bezit beritikad buruk .
- 2. Hal menerima dan menolak warisan .**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki/ditinggalkan oleh si pewaris, sebab yang menjadi obyek pewarisan itu bukan hanya kekayaan dari si pewaris, akan tetapi juga segala hutang dari si pewaris itu.¹⁸

Menurut Undang-Undang ahli waris menentukan dua sikap, yaitu

1. Menerima warisan
2. Menolak warisan

Di dalam menerima warisan dapat bervariasi, yakni menerima secara murni, dan menerima dengan hak istimewa untuk melakukan pencatatan warisan. Apabila seorang ahli waris menerima, maka sikap tersebut harus berpedoman kepada Pasal 1048 KUHPerdata, yang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :¹⁹

Secara tegas. maksudnya ialah penerimaan waris tersebut dilakukan dengan cara pembuatan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan. Secara diam-diam. maksudnya ialah apabila seseorang ahli waris dengan perbuatannya menunjukkan dengan jelas adanya maksud/kemauan untuk menerima warisan tersebut.

Dengan demikian berarti penerimaan warisan tersebut dari seorang ahli waris dapat dilakukan secara tertulis atau ditampakkan dalam sikap/perbuatan. Penerimaan secara otentik lebih mudah diketahui dari pada penerimaan waris dengan melihat sikap/maksud/kemauan seseorang ahli waris.

Menurut Undang-Undang seseorang dapat melakukan penolakan terhadap warisan. Penolakan yang dilakukan dibuat secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini erat kaitannya dengan akibat-akibat yang timbul di kemudian hari. Penolakan warisan tersebut diatur di dalam Pasal 1057 KUHPerdata.

Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur/hapus karena lewat waktu. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka penolakan warisan oleh seorang ahli waris diatur secara lengkap diantaranya dalam pasal 1059 KUHPerdata.

Adapun pasal 1058 KUHPerdata menyatakan dengan tegas bahwa penolakan warisan dari seorang ahli waris berakibat bahwa ahli waris/ahli-ahli waris tersebut dianggap tidak pernah telah terjadi waris. Disamping itu undang-undang mengatur bahwa hak untuk menolak warisan tidak selamanya dapat dilakukan oleh setiap ahli waris, sebab hak menolak warisan tersebut dibatasi oleh pasal 1064 KUHPerdata.

Penegasan penolakan waris dari seorang ahli waris memiliki akibat hukum yang cukup kompleks, terutama di dalam hal ikhwal kewarisan. Pada dasarnya penolakan warisan dari seorang ahli waris sama sekali tidak dapat ditarik kembali. Undang-undang menilai penolakan warisan tersebut dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Akan tetapi undang-undang juga mengatur sesuatu yang bertujuan melindungi ahli waris apabila di dalam penolakan warisan tersebut terjadi penipuan dan paksaan. Maksudnya, apabila penolakan waris tersebut terjadi karena adanya unsur penipuan dan paksaan maka seseorang dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan. Penegasan ini terdapat dalam pasal 1065 KUHPerdata yakni : " Tiada seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan".

3. Pemisahan Harta Peninggalan.

Tidak seorangpun diharuskan menerima keadaan dimana harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.²⁰ Pemisahan harta warisan tersebut dapat sewaktu-waktu dituntut meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Namun, dapat disepakati antar para ahli waris untuk tidak melaksanakan pembagian harta warisan selama waktu tertentu. Kesepakatan diperbarui setelah jangka waktu habis.

Menurut Pasal 1067 KUHPerdata, orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris dan para penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta warisan. Akta pemisahan harta warisan yang dibuat setelah diajukan penolakan tetapi belum dilunasi apa

¹⁸ Sudarsono, 1991 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 163..

¹⁹ Lihat 1048 KUHPerdata..

²⁰ Lihat Pasal 1064 KUHPerdata..

yang dapat ditagih oleh orang yang berpiutang dan penerima hibah wasiat adalah batal.

Ahli waris atau sesama ahli waris dapat menentang tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta warisan dengan alasan lewat waktu, selama dalam jangka waktu tersebut masing-masing ahli waris telah menguasai barang-barang yang termasuk harta warisan tetapi tidak melebihi barang-barang itu. Apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka dan mereka hadir, pemisahan harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik.

Pemisahan harta warisan tidak dapat diminta atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka, kecuali memenuhi ketentuan undang-undang mengenai orang-orang demikian.²¹ Suami, tanpa bantuan isteri, dapat menuntut pemisahan harta warisan atau membantu penyegelan pemisahan tersebut atas barang-barang yang termasuk harta bersama. Barang-barang yang menjadi hak isteri sendiri dan tidak termasuk harta bersama, apabila antara suami dan isteri terjadi pemisahan harta, isteri berwenang untuk menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan harta warisan asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh suami atau diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Pasal 1071 KUHPerdara, apabila satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintahkan oleh pengadilan, atas permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh pengadilan negeri (apabila hal tersebut belum tercantum di dalam putusan pengadilan), agar Balai Harta Peninggalan mewakili mereka yang menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta dan mengelola apa yang mereka terima semuanya. Apabila diantara para ahli waris ada yang tidak menguasai barang-barangnya, pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan kecuali dengan :

Dihadiri Balai Harta Peninggalan beserta wali pengawas dan pengampu pengawas, apabila Balai Harta Peninggalan tidak disertai tugas perwalian dan pengampu pengawas.

Diadakan sebelumnya dalam akta sendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang, apabila belum ada perincian harta peninggalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. KUHPerdara (BW) memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang bagian mutlak yang dilanggar dalam pelaksanaan hibah, yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap hibah yang secara nyata telah melanggar hak *legitime portie* mereka. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) atau pengembalian terhadap hibah yang diberikan kepada pihak ketiga yang didalam hibah tersebut terdapat harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi bagian mutlak dengan cara inkorting yaitu cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat hibah. Setelah dicapai hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara bagian yang diberikan dalam surat hibah dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan bagian mutlak.
2. Seseorang disebut kedudukannya sebagai ahli waris disebabkan pertama adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, kedua ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dan harta warisan pada saat itu sudah terbuka, ketiga seseorang kedudukannya sebagai ahli waris haruslah cakap dan berwenang dalam menerima warisan. KUHPerdara juga menentukan 2 sikap dalam hal mewaris yaitu menerima dan menolak suatu warisan karena harta warisan yang ada bisa dalam bentuk harta kekayaan dan bisa juga dalam bentuk hutang yang ditinggalkan si pewaris.

²¹ Lihat 1070 KUHPerdara..

B. Saran :

1. Hendaknya legitimaris (pewaris) memahami cara mengajukan tuntutan mendapatkan hak mutlak anak kandung yang sah sesuai KUHPerduta dan hukum acara perdata, dimana para legitimaris tidak berhak meminta keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat surat hibah yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya
2. Hendaknya pembagian harta warisan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan secara adil dan merata serta dibuat secara tertulis atau secara otentik agar kepastian hukum bisa tercapai dan menghindari perselisihan antara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat, 2001 *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ali Zainudin, 2008 *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Abdulrahman dan Ridwan Syaharani, 1987 *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung,,
- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta
- Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, hlm.119
- I Gde AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, 2005 Perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.256
- Muhamad Abdul Kadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Subekti R, 1998, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surani Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Poespasari Dwi Ellyne, 2018 *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, PrenadaMedia Group Jakarta,.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.

Soerjopratikno Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Saksi Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,.